



**PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN PEREDARAN OBAT DAN KOSMETIK ILEGAL
DALAM OPERASI PANGEA**

Riviera Jesica Manurung*, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rivierajesica@yahoo.com

Abstrak

Kejahatan transnasional semakin berkembang di kehidupan masyarakat internasional. Salah satu unsur dari kejahatan transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk membantu proses penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Peredaran obat dan kosmetik terlarang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi. Interpol melakukan Operasi Pangea dalam rangka memberantas kejahatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi informasi kepada instansi terkait lainnya. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan melalui suatu mekanisme dan metode kerjasama tertentu antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi yang terkait.

Kata kunci : NCB-Interpol Indonesia, Operasi Pangea, Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal

Abstract

Transnational crime is growing in the life of the international community. One element of transnational crime is transcend national boundaries of a state, so it requires a cooperation between countries to help law enforcement to the person who is involved in these crimes. The circulation of illicit medicines and cosmetics, is one of transnational crime that often happens. Interpol do Operation Pangea in order to combat the crime. The method used is normative juridical with analytical descriptive research specification. The data used in arranging this legal research is the primary and secondary data from interviews and literature studies. The analysis has been done by using the qualitative analysis method. The result of this legal research shows that NCB-Interpol Indonesia's role in the implementation of Operation Pangea in Indonesia are as a coordinator, facilitator and providing information to other relevant institutions. The cooperation conducted by using a certain mechanism and methods of cooperation between NCB-Interpol Indonesia and relevant institutions.

Keywords : NCB-Interpol Indonesia, Operation Pangea, Trafficking of Illicit Medicines and Cosmetics.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan¹. Globalisasi dapat memberikan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi, sehingga teknologi informasi memiliki kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Globalisasi juga di sisi lain dapat berdampak kepada kejahatan yang semakin berkembang. Dampak globalisasi adalah kejahatan akan meningkat kualitasnya terutama karena canggihnya teknologi yang ada, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, beragam variasi kejahatan memicu timbulnya kejahatan yang semakin hari semakin berkembang.

Kejahatan yang terjadi tidak hanya berkembang di dalam wilayah suatu negara saja, akan tetapi melalui batas-batas wilayah suatu negara. Kejahatan yang terjadi bisa merupakan kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau dengan kata lain kejahatan yang

bersifat nasional, dengan kejahatan internasional. Kita sudah tidak asing lagi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan internasional. Para pelaku kejahatan beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebasnya. Kejahatan internasional sendiri merupakan perbuatan yang secara internasional dianggap sebagai kejahatan, baik yang diatur dalam konvensi internasional maupun dalam hukum kebiasaan internasional. Terdapat juga kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yaitu yang disebut dengan kejahatan transnasional.

Salah satu unsur dari kejahatan transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk membantu proses penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara domestik². Dalam penerapan kerjasama antar negara tersebut, sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip kerjasama internasional. Prinsip kerjasama internasional ini diterapkan di dalam menghadapi masalah-masalah yang sifatnya memerlukan tindakan dan kerjasama bersama mengingat masalah-masalah yang timbul di awal abad ke-21 ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai penghormatan terhadap

¹ Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press, 2004), hlm.39.

² Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2014), hlm.126

hak asasi manusia, masalah lingkungan dan masalah kejahatan transnasional, seperti korupsi, *money laundering*, ekstradisi, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya³.

Salah satu contoh dari kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud di atas yang perlu ditangani dan diberantas adalah kejahatan terkait peredaran produk-produk ilegal seperti obat dan kosmetik. Dewasa ini, peredaran produk-produk ilegal tersebut semakin menjamur, khususnya di dalam wilayah Indonesia sendiri. Peredaran produk-produk tersebut semakin berkembang dengan didukung oleh perkembangan teknologi juga.

Demi memberantas kejahatan transnasional, khususnya peredaran produk-produk ilegal yang sudah semakin menjamur dan meresahkan umat manusia di dunia ini, maka diperlukan kerjasama baik kerjasama antar lembaga yang terkait yang ada di Indonesia, maupun kerjasama antar negara untuk dapat memberantas peredaran produk-produk ilegal ini. Mengingat bahwa peredaran produk-produk ilegal ini sudah semakin berkembang pesat dan menjamur, khususnya di Indonesia.

Di dalam penanganan dan pemberantasan peredaran produk-produk obat dan kosmetik ilegal diperlukan kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dengan lembaga atau instansi yang terkait, dalam hal ini kerjasama tersebut dikenal dengan nama "Operasi Pangea".

Operasi ini dilaksanakan dalam rangka pemberantasan peredaran produk-produk ilegal yang dijual secara online. Hal ini dikarenakan peredaran produk-produk ilegal tersebut merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Produk-produk tersebut seringkali tidak jelas sumbernya, sehingga tidak dapat dijamin keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutunya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang NCB-Interpol Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran obat dan kosmetik ilegal?
2. Bagaimana mekanisme dan pola kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi atau organisasi terkait lainnya dalam Operasi Pangea?

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai tugas, fungsi dan wewenang NCB-Interpol Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran obat dan kosmetik ilegal.
2. Menjelaskan dan menganalisis mengenai mekanisme dan pola kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi atau organisasi terkait lainnya.

³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Bandung : Kencana Media, 2011), hlm. 57

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁴. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan dilakukan penyimpulan sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian⁶.

Pada penulisan hukum ini digunakan data primer dan sekunder, dimana penulis memperoleh data tersebut melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*).

Untuk melakukan analisa data pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data kualitatif disini menurut Bogdan & Biklen yang dikutip oleh Lexy Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain⁷.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang NCB-Interpol Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal

A.1. Sejarah *International Criminal Police Organization-Interpol*

Awal berdirinya Interpol adalah pada saat diselenggarakannya kongres internasional pertama Polisi Kriminil di Monaco tanggal 14-18 April 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dan dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, sarjana-sarjana hukum dari 14 negara⁸. Kongres ini menghasilkan 12 resolusi, namun dengan meletusnya Perang Dunia I, apa yang telah direncanakan dalam resolusi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1923 setelah Perang Dunia I, diadakan Kongres II dengan diikuti oleh 138 utusan yang mewakili 20 negara. Pada Kongres II ini berhasil disusun Anggaran Dasar ICPC (*International Criminal Police Commission*) dan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), hlm.13

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), hlm.20

⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hlm.26

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005), hlm.248

⁸ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta:NCB Interpol Indonesia,1996), hlm. 8

Wina ditetapkan sebagai markas besar⁹.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata bahwa anggaran dasar inipun dianggap belum dapat mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan yang semakin meningkat. Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggota tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh dari Anggaran Dasar 1946 yang merupakan revisi dari Anggaran Dasar 1923, sehingga pada tahun 1956 nama ICPC berubah menjadi ICPO (*International Criminal Police Organization*).

Sebelumnya pada tahun 1955 di Istanbul, telah dibicarakan konsep perubahan anggaran dasar yang baru dan pada Sidang Umum ke-XXVI di Wina, dimana anggaran dasar baru diterima dan disahkan. Anggaran dasar yang baru tersebut terdiri dari 50 pasal dan peraturan yang bersifat umum. Tujuan ICPO yang dinyatakan dalam Pasal 2 sama dengan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan markas besarnya tetap berkedudukan di Paris. Ketika Sekretariat Jenderal ICPO dipindahkan ke Paris pada tahun 1946, maka timbul kebutuhan alamat telegraf dan kata "Interpol" telah dipilih dan didaftarkan pada kantor pos di Paris, sehingga menjadi bagian dari nama resmi organisasi. Pada tahun 1966, Sekretariat Jenderal ICPO kembali dipindahkan dari yang semula di Paris menjadi di *Saint Cloud* dan pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 27 November 1989, Markas Besar ICPO-Interpol ditempatkan di Lyon. Sejak saat itu,

⁹ *Loc.cit*

banyak negara yang masuk menjadi anggota menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, sehingga ICPO saat ini adalah benar-benar merupakan suatu organisasi internasional yang resmi diakui oleh dunia. Sampai saat ini, Interpol telah memiliki 190 negara anggota¹⁰.

A.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang NCB-Interpol Indonesia

Tugas utama yang dimiliki oleh NCB-Interpol yaitu melakukan pemberantasan kejahatan yang terjadi di lintas negara. Tugas NCB-Interpol Indonesia sendiri adalah menyelenggarakan kerjasama melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional. Tugas lainnya adalah menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka pengembangan Polri, baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "*Peace Keeping Operation*" di bawah bendera PBB.

Dalam melaksanakan tugasnya, NCB-Interpol Indonesia menyelenggarakan fungsi¹¹: pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan Interpol dan Aseanapol; penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral dan multilateral; pelaksanaan

¹⁰ *Annual Report of Interpol* tahun 2014, hlm. 7

¹¹ Leo Andi Gunawan dkk, *Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri*, (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 136

International Public Service dan agenda kegiatan ICPO-Interpol; pembinaan teknis atase Polri, SLO, STP dan LO.

NCB-Interpol Indonesia juga mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang NCB-Interpol Indonesia adalah melaksanakan koordinasi antara kepolisian dengan instansi-instansi yang terkait baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri selain daripada penyidikan dan penyelidikan. NCB-Interpol Indonesia juga melaksanakan koordinasi dengan NCB-NCB dari negara lain yang terkait ketika sedang dalam suatu kegiatan internasional yang sedang dilaksanakan¹².

A.3. Pengaturan Terkait Peran NCB-Interpol Indonesia Dalam Pemberantasan Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal

Pengaturan terkait peran NCB-Interpol Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran obat dan kosmetik ilegal antara lain :

- a) *General Constitution of International Criminal Police Organization-Interpol 1956*
- b) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.*
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

A.4. Hambatan yang Dihadapi Oleh NCB-Interpol Indonesia Dalam Penanganan dan Pemberantasan Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal di Indonesia

Hambatan yang dihadapi oleh NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan peredaran obat dan kosmetik ilegal di Indonesia, antara lain¹³ :

- 1) Kurangnya pengetahuan mengenai kerjasama Interpol.
- 2) Sering terjadinya pergantian *contact person* pada tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan NCB-Interpol Indonesia.
- 3) Lambatnya tanggapan dari instansi-instansi yang terkait.
- 4) Terlambatnya surat masuk dari instansi terkait.

B. Kerjasama NCB-Interpol Indonesia Dengan Instansi Terkait Lainnya Dalam Hal Penanganan dan Pemberantasan Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal di Indonesia

¹² Sofi, *Wawancara*, BPOM, (Jakarta: 7 Maret, 2016)

¹³ Sandy, *Wawancara*, NCB-Interpol Indonesia, (Jakarta: 17 Desember, 2015)

B.1. Latar Belakang Terbentuknya Operasi Pangea

Operasi Pangea dilatarbelakangi oleh semakin marak dan canggihnya modus kejahatan terhadap praktik penjualan obat-obatan ilegal termasuk palsu, khususnya yang diperdagangkan secara online. Aksi internasional ini diinisiasikan oleh ICPO-Interpol. Target operasi dari Operasi Pangea ini adalah penjualan produk obat ilegal termasuk obat palsu yang dipasarkan secara online. Tahun 2015 kemarin, juga mempunyai target prioritas khusus yaitu alat kesehatan ilegal termasuk palsu. Target dapat disesuaikan dengan permasalahan spesifik di negara tersebut. Operasi Pangea dimulai pada tahun 2008¹⁴.

Operasi Pangea dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dengan maksud untuk membangun sebuah praktik internasional terbaik demi memerangi peredaran produk medis palsu dan ilegal di seluruh dunia, karena produk-produk tersebut nantinya dapat menimbulkan risiko serius untuk kesehatan masyarakat. Operasi Pangea ini dilakukan pada tingkat nasional dan regional untuk mengganggu jaringan kejahatan transnasional yang terlibat dalam kejahatan farmasi.

B.2. Pengaturan Tentang Operasi Pangea dalam Hukum Nasional Indonesia

Pengaturan yang terkait dengan Operasi Pangea dalam hukum nasional Indonesia adalah mengacu kepada Undang-Undang No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apabila merujuk pada pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai operasional dari Operasi Pangea memang tidak secara tegas diatur namun pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia dapat dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 106 sebagaimana dimaksud yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin edar produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Operasi Pangea memang dilakukan untuk pengamanan sediaan farmasi seperti yang ada tertulis dalam pasal-pasal yang ada. Operasi Pangea dilaksanakan juga untuk menyoroti dan melakukan pengecekan terhadap pihak-pihak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi apakah sudah sesuai ketentuan Undang-Undang atau belum. Apabila ditemukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, maka akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang tersebut.

B.3. Perkembangan Pelaksanaan Operasi Pangea I hingga Operasi Pangea VIII

Operasi Pangea pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. Hingga saat ini, Operasi Pangea sudah sampai pada operasi yang ke-VIII. Operasi ini dikoordinasikan oleh ICPO-Interpol dan diikuti oleh lebih dari 100 negara di dunia. Tidak

¹⁴ Roy Sparringa, *Hasil Operasi Pangea VIII*, (Jakarta:BPOM,2015)

hanya negara-negara anggota ICPO-Interpol saja yang ikut serta dalam Operasi Pangea, beberapa organisasi internasional juga ikut serta dalam operasi ini. Operasi Pangea ini dilaksanakan untuk memerangi peredaran produk-produk medis yang palsu dan ilegal melalui internet.

Operasi Pangea I dilaksanakan pada tanggal 12 November 2008. Operasi ini diikuti oleh 10 negara. Operasi Pangea ini merupakan aksi yang pertama kali dilaksanakan dalam skala internasional berkaitan dengan kejahatan farmasi. Pihak-pihak yang menjadi pemasok obat-obatan ilegal secara online menjadi target dalam Operasi Pangea I ini di hari pertama aksi internasional tersebut. Operasi ini difokuskan kepada orang-orang yang berada di balik situs internet yang secara ilegal menyediakan dan menjual obat-obatan tanpa izin. Penyelidik mengunjungi situs-situs di internet yang diyakini menjual obat-obatan tanpa izin atau secara ilegal¹⁵.

Operasi Pangea II dilaksanakan pada tanggal 16-20 November 2009, setelah sebelumnya pada Operasi Pangea I hanya dilaksanakan dalam waktu satu hari. Hal ini menjadi bukti bahwa operasi internasional seperti ini sangatlah dibutuhkan demi memerangi kejahatan yang semakin meningkat ini, sehingga waktu pelaksanaan dari Operasi Pangea pun menjadi bertambah. Selain waktu pelaksanaannya yang bertambah, negara yang ikut serta dalam operasi ini juga bertambah. Operasi Pangea II ini diikuti oleh 25 negara setelah

sebelumnya diikuti oleh hanya 10 negara pada Operasi Pangea I, dan juga menambahkan polisi dan lembaga bea cukai untuk melengkapi dan membantu pekerjaan dari lembaga-lembaga pengatur obat-obatan¹⁶.

Operasi Pangea III dilaksanakan pada tanggal 5-12 Oktober 2010. Negara yang ikut serta dalam Operasi Pangea III ini semakin meningkat lagi. Sebelumnya pada Operasi Pangea II, jumlah negara yang ikut serta adalah 25 sedangkan dalam Operasi Pangea III ini negara yang ikut serta berjumlah 45 negara. Tujuan utama dari Operasi Pangea III ini adalah untuk mengingatkan dan melindungi masyarakat dengan membantu negara-negara untuk menutup situs-situs farmasi ilegal, dan mencari informasi mengenai aliran dana yang menjadi sumber di balik peredaran produk-produk farmasi terlarang tersebut¹⁷.

Operasi Pangea IV dilaksanakan pada tanggal 20-27 September 2011. Negara yang ikut serta dalam operasi ini semakin meningkat lagi dari operasi sebelumnya yaitu berjumlah 81 negara. Semakin meningkatnya negara yang ikut serta dalam operasi ini setiap tahun, dapat dikatakan bahwa peredaran produk-produk farmasi palsu dan ilegal melalui internet ini perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh warga dunia¹⁸.

¹⁵ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2008/PR063>, diakses pada 26 Maret 2016

¹⁶ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2009/PR111>, diakses pada 26 Maret 2016

¹⁷ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2010/PR083>, diakses pada 26 Maret 2016

¹⁸ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2011/PR081>, diakses pada 26 Maret 2016

Indonesia mulai berpartisipasi dalam Operasi Pangea mulai dari Operasi Pangea IV ini pada tahun 2011. Dalam pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia ini, terdapat Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang dipimpin oleh Kepala BPOM supaya kerjasama antar instansi tersebut lebih terkoordinir dengan baik demi hasil operasi yang semakin baik pula¹⁹.

Operasi Pangea V dilaksanakan pada tanggal 25 September-2 Oktober 2012. Negara yang ikut serta dalam operasi ini semakin meningkat menjadi berjumlah 100 negara. Dukungan oleh perusahaan seperti Legitscript, Visa, Mastercard dan PayPal menghasilkan lebih dari 18.000 website terkait penjualan produk farmasi online ilegal tersebut diidentifikasi dan kemudian ditutup, menutup fasilitas pembayaran peredaran produk farmasi online, dan gangguan dari sejumlah besar email spam dan pesan di media sosial²⁰.

Operasi Pangea VI dilaksanakan pada tanggal 18-28 Juni 2013. Operasi ini menargetkan bidang utama yang terkait dalam perdagangan obat ilegal secara online seperti *Internet Service Provider (ISP)*, sistem pembayaran elektronik, dan layanan jasa pengiriman²¹. Dibandingkan dengan operasi sebelumnya, operasi ini mengalami peningkatan yang signifikan baik jumlah situs yang teridentifikasi

memasarkan obat ilegal maupun luas wilayah operasi, serta jumlah dan nilai temuan operasi.

Operasi Pangea VII dilaksanakan pada tanggal 13-20 Mei 2014. Negara yang ikut serta dalam operasi ini berjumlah 113 negara lebih besar dari operasi sebelumnya. Pada operasi ini, sudah 198 lembaga yang ikut berpartisipasi. Pada operasi ini berhasil diidentifikasi dan melakukan pembongkaran terhadap tiga laboratorium terlarang di Bogota, Kolombia²². Pada operasi ini, mengalami peningkatan yang signifikan, baik jumlah situs yang teridentifikasi memasarkan produk ilegal maupun luas wilayah operasi, serta jumlah dan nilai temuan operasi.

Operasi Pangea VIII dilaksanakan pada tanggal 9-16 Juni 2015. Negara yang ikut serta berjumlah 115 negara, sedikit lebih banyak daripada operasi sebelumnya. Pada operasi ini, lembaga yang ikut serta sebanyak 236 lembaga. Pada operasi ini juga mempunyai target prioritas khusus lain, yaitu alat kesehatan ilegal termasuk palsu. Operasi ini merupakan operasi yang terbesar dibandingkan dengan operasi-operasi sebelumnya. Keikutsertaan Google menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara penegak hukum dan sektor swasta dalam memberantas kejahatan farmasi online²³. Sementara itu, pada operasi

¹⁹ Roy Sparringa, *Op.Cit*

²⁰ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2012/PR077>, diakses pada 26 Maret 2016

²¹ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2013/PR077>, diakses pada 26 Maret 2016

²² <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2014/N2014-089>, diakses pada 26 Maret 2016

²³ <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-082>, diakses pada 26 Maret 2016

di Indonesia dilakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui 32 Balai Besar/Balai POM. Sebagai tindak lanjut dari Operasi Pangea ini, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan selanjutnya akan diproses. Kepala BPOM telah mengajukan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar situs website yang teridentifikasi memasarkan produk ilegal serta palsu tersebut diblokir atau ditutup²⁴.

B.4. Mekanisme dan Metode Kerjasama Antara NCB-Interpol Indonesia dengan Instansi atau Organisasi Terkait Lainnya dalam Operasi Pangea

Operasi Pangea merupakan kegiatan internasional yang dikoordinasikan oleh NCB-Interpol Indonesia. Dalam pelaksanaannya, NCB-Interpol Indonesia bekerjasama dengan instansi-instansi lain dalam pelaksanaan Operasi Pangea. Kerjasama yang terjadi antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi terkait pastinya terjadi sesuai dengan prosedur yang ada, supaya pelaksanaan Operasi Pangea ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada saat inisiasi adanya Operasi Pangea, ICPO-Interpol pusat memberikan informasi kepada NCB-Interpol Indonesia. Kemudian NCB-Interpol Indonesia mengajak instansi-instansi yang dipercaya dapat membantu jalannya pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia. NCB-Interpol Indonesia

pun membuat surat pemberitahuan dan mengirimkannya kepada instansi-instansi terkait tersebut dalam rangka adanya kerjasama melalui sebuah operasi khusus di bidang farmasi terkait kejahatan farmasi. Khusus kepada BPOM, NCB-Interpol Indonesia mengirimkan surat untuk mengajukan BPOM sebagai *focal point* dalam Operasi Pangea di Indonesia ini, karena BPOM merupakan instansi yang dipercaya lebih mengerti dan memahami tentang obat-obatan atau bidang farmasi.

Setelah menerima surat permintaan pelaksanaan Operasi Pangea dari ICPO-Interpol pusat, NCB-Interpol Indonesia pun memberikan tanggapan dengan menyanggupi untuk ikut berpartisipasi dalam operasi internasional ini. NCB-Interpol Indonesia pun mengirim surat kepada BPOM untuk meminta BPOM menjadi *focal point* dalam Operasi Pangea. BPOM pun menyanggupi bahkan wajib untuk menyanggupi untuk berpartisipasi dalam operasi internasional tersebut karena itu masalah mengenai obat-obatan di bidang farmasi²⁵.

Tahap selanjutnya adalah diadakannya rapat awal koordinasi dengan melibatkan instansi-instansi yang sudah menyepakati keikutsertaannya dalam Operasi Pangea di Indonesia. Dalam rapat awal tersebut disepakati kapan dimulainya pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia. Sebenarnya

²⁴<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/269/Satgas-Pemberantasan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Bongkar-Gudang-Produk-Ilegal.html>, diakses pada 26 Maret 2016

²⁵ Sofi, *Wawancara*, BPOM, (Jakarta:7 Maret, 2016)

waktu pelaksanaan operasi tersebut memang sudah ditentukan, namun yang disepakati dalam rapat awal koordinasi tersebut adalah mereka menyepakati waktu yang tepat untuk mulai berpartisipasi dalam Operasi Pangea. Setelah sudah menemui kesepakatan, maka NCB-Interpol Indonesia melaporkan kepada ICPO-Interpol pusat untuk nantinya disebarkan kepada negara anggota Interpol. Akhirnya Indonesia pun berpartisipasi dalam Operasi Pangea.

Operasi Pangea pun mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, awalnya dilakukan sampling pada situs-situs misalnya Alibaba atau Kaskus, yang menjual obat-obatan seperti pelangsing atau pemutih. Kemudian barang tersebut dibeli dan dicek di laboratorium kandungannya sesuai atau tidak, izin edarnya ada atau tidak, mengandung bahan kimia atau tidak, nomor registrasinya sesuai atau tidak, layak atau tidak untuk dipasarkan. Kebanyakan obat-obatan yang dijual melalui situs-situs internet adalah palsu. Setelah barang sampling itu dicek, kemudian ditelusuri darimana barang tersebut, produksinya dimana. Cara mengetahui hal-hal tersebut adalah misalnya beli satu produk dalam skala besar. Biasanya, pembelian dalam skala yang besar akan langsung diberikan kontak melalui jalur khusus kepada yang memproduksinya. Kemudian akan dikontak terus sampai ke tingkat yang paling tinggi sampai didapatkan tempat produksinya. Setelah mendapatkan tempat produksinya, satu atau dua orang dari BPOM dan Bareskrim Polri mendatangi tempat tersebut untuk dilakukan pengecekan

benar tidaknya lokasi tersebut, ada atau tidaknya barang tersebut, dan ada atau tidaknya orang-orang yang terlibat. Apabila lokasinya sudah benar, maka kemudian dilakukan pengeledahan dan kemudian terhadap barang-barang tersebut akan dilakukan pengecekan di laboratorium BPOM, dan pada akhirnya disita. Barang-barang tersebut dicatat dan didata, yang tidak sesuai ketentuan akan disita dan dibawa oleh BPOM untuk kemudian diminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat untuk dibuatkan berita acara.

NCB-Interpol Indonesia juga ikut pada saat turun ke lokasi pengeledahan namun hanya sebatas observer, karena NCB-Interpol Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Bea Cukai melakukan pengecekan di kantor pos dan wilayah kepabeanan. Barang-barang yang diduga merupakan obat-obatan palsu dan ilegal akan dikoordinasikan dengan BPOM untuk dimintakan pengecekan, karena dalam ketentuan di pabean bahwa semua peti atau barang tidak bisa serta merta dibongkar semua karena hal itu akan melanggar ketentuan. Obat-obatan yang diduga palsu dan ilegal tersebutlah yang nantinya dicek dan hasilnya dilaporkan ke BPOM dan bila terbukti palsu dan ilegal akan disita. Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa produk-produk ternama yang dijual dengan bentuk, rupa, isi yang sama tetapi ternyata kandungannya berbeda.

Dari semua website yang diverifikasi itu ternyata menjual atau mempromosikan produk-produk farmasi palsu dan ilegal, BPOM mengajukan penutupan website terkait melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. BPOM juga mengirimkan hasil mengenai situs-situs yang diusulkan untuk ditutup karena pelanggaran peredaran produk-produk farmasi tersebut yang tidak sesuai prosedur ke NCB-Interpol Indonesia. Kemudian NCB-Interpol Indonesia mengirimkan surat kepada ICPO-Interpol pusat untuk melakukan penutupan situs-situs tersebut. ICPO-Interpol pusat bekerjasama dengan Legitscript, perusahaan swasta yang berkedudukan di Amerika yang mempunyai kewenangan khusus untuk menutup suatu website apabila terbukti bersalah. Hal yang menjadi masalah dalam Operasi Pangea adalah apabila situs-situs yang telah terbukti dinyatakan bersalah dan telah ditutup, nantinya akan tetap muncul situs-situs baru yang menyerupai situs yang sudah ditutup. Situs-situs tersebut tetap melakukan kejahatan farmasi tersebut. Itulah tugas dari Interpol, khususnya NCB-Interpol Indonesia beserta instansi-instansi terkait untuk memberantas kejahatan farmasi yang terjadi melalui internet seperti itu²⁶.

IV. KESIMPULAN

Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan ini :

1. NCB-Interpol Indonesia mempunyai peran khusus dalam

pemberantasan peredaran produk farmasi seperti obat dan kosmetik ilegal. Tugas dari NCB-Interpol Indonesia adalah menyelenggarakan kerjasama melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional, dan menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka pengembangan Polri, baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "Peace Keeping Operation" di bawah bendera PBB. Fungsi NCB-Interpol Indonesia yaitu : pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan Interpol dan Aseanapol ; penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral dan multilateral ; pelaksanaan *International Public Service* dan agenda kegiatan ICPO-Interpol ; pembinaan teknis atase Polri, SLO, STP dan LO. NCB-Interpol Indonesia juga mempunyai wewenang, yaitu melaksanakan koordinasi antara kepolisian dengan instansi-instansi yang terkait dalam sebuah kerjasama.

2. Pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia melibatkan kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi lain seperti BPOM, Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaksanaan kerjasama antara

²⁶ Sandy, *Wawancara*, NCB-Interpol Indonesia, (Jakarta:17 Desember, 2015)

NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Pada awalnya ICPO-Interpol pusat mengirimkan surat kepada NCB-Interpol Indonesia. Kemudian NCB-Interpol Indonesia mengajak instansi-instansi yang dipercaya dapat membantu pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia dengan mengirimkan surat kepada instansi-instansi tersebut. Setelah instansi-instansi tersebut sepakat untuk berpartisipasi barulah NCB-Interpol Indonesia melaporkan kepada ICPO-Interpol pusat dengan mengirimkan surat pelaporan. Dalam pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia, NCB-Interpol Indonesia hanya berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan informan. Sedangkan yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah BPOM dan Bareskrim Polri.

Sebagai saran dari penulis, sehubungan dengan lemahnya pengawasan dari lembaga pemerintah terhadap transaksi perdagangan obat dan kosmetik yang dilakukan melalui internet, maka ada baiknya dilakukan suatu pencegahan dengan dibuatnya suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai persyaratan pendaftaran website pedagang/agen/perusahaan penjual obat dan kosmetik. Apabila dalam pelaksanaannya website dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud di atas, maka website tersebut dapat diblokir untuk sementara waktu atau permanen.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Bandung:Keni Media, 2011).
- Andi Gunawan Leo dkk, *Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri*, (Jakarta:Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012).
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001).
- Effendi Tolib, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2014).
- Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: Sekretariat NCB Interpol Polri, 1996).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Winarno Budi, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press, 2004).
- LAPORAN
- Sparringa Roy, *Hasil Operasi Pangea VIII*, Laporan BPOM, (Jakarta, 2015)



Annual Report of Interpol,
(France,2014).

INTERNET

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2008/PR063>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2009/PR111>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2010/PR083>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2011/PR081>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2012/PR077>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2013/PR077>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2014/N2014-089>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-082>,
diakses pada 26 Maret 2016

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/269/Satgas-Pemberantasan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Bongkar-Gudang-Produk-Ilegal.html>,
diakses pada 26 Maret 2016